



Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional

The Attack on UNIFIL Troops by Israel in the Perspective of International Law

Mochamad Valri Veriandy^{*1}, Alie Zainal Abidin², Dewi Cahyandari³

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Malang, 65144, Indonesia

³Universitas Brawijaya, Malang, 65145, Indonesia

*Corresponding Author: mochamadvalri@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Oktober 2024

Revised 01 November 2024

Accepted 02 November 2024

Available online 20 November 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Veriandy, M. V. (2024). Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 3(2), 56–64.

ABSTRACT

This study analyzes the attack on UNIFIL forces in southern Lebanon on October 10, 2024, from an international law perspective. The incident injured two Indonesian peacekeepers and damaged mission facilities. The research highlights that the attack violated the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (1994) and qualified as a war crime under the Rome Statute. Additionally, it breached key principles of international humanitarian law, such as the principles of distinction and proportionality. Legal enforcement faces challenges from the limited capacity of host states, the involvement of non-state actors like Hezbollah, and political dynamics within the UN Security Council. The research uses a normative juridical method with a statute approach, case study analysis, and conceptual approach to understand international legal frameworks and protection mechanisms for peacekeepers. This study aims to contribute to enhancing the effectiveness of UN missions and legal protections for peacekeeping personnel.

Keyword: International Law, UNIFIL, War Crime

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyerangan terhadap pasukan UNIFIL di Libanon Selatan pada 10 Oktober 2024 dari perspektif hukum internasional. Insiden tersebut mengakibatkan cedera pada dua personel asal Indonesia dan merusak fasilitas misi. Studi ini menegaskan bahwa serangan tersebut melanggar *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* (1994) serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma. Selain itu, serangan ini juga melanggar prinsip hukum humaniter internasional, seperti prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Kendala penegakan hukum mencakup keterbatasan kapasitas negara tuan rumah, keterlibatan aktor non-negara seperti Hizbulah, dan dinamika politik di Dewan Keamanan PBB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis konseptual untuk memahami kerangka hukum internasional dan mekanisme perlindungan pasukan perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas misi PBB dan perlindungan hukum bagi personel perdamaian.

Keyword: Hukum Internasional, Kejahanan Perang, UNIFIL



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
[10.32734/nlrjolci.v3i2.18676](https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18676)

1. Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, komunitas internasional sepakat untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Mayaut et al., 2022, p. 1006). Organisasi ini didirikan dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB 1945, salah satunya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Charter of The United Nations, 1945). PBB berupaya menghilangkan ancaman serta

pelanggaran terhadap perdamaian melalui tindakan bersama yang efektif. Penyelesaian konflik atau perselisihan internasional diupayakan secara damai, berdasarkan hukum internasional dan prinsip keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dewan Keamanan PBB diberi wewenang dan tanggung jawab khusus untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan stabilitas global. *"In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf"* (Charter of The United Nations, 1945).

Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengambil tindakan bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara anggota memilih Dewan Keamanan agar dapat menetapkan langkah-langkah politik dan hukum demi terjaganya perdamaian dengan persetujuan PBB (Mayaut et al., 2022, p. 1007). Dewan Keamanan berperan dalam membentuk operasi perdamaian melalui resolusi yang menentukan tugas, fungsi, dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Dewan Keamanan dapat memperpanjang atau mengakhiri misi perdamaian jika tujuan telah tercapai atau jika kehadiran misi masih diperlukan untuk mencegah konflik kembali muncul di suatu negara. Oleh karena itu, semua negara, baik yang menjadi anggota maupun bukan anggota PBB, wajib mematuhi setiap keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 25 Piagam PBB (Charter of The United Nations, 1945).

Menjaga perdamaian dunia bukanlah tugas yang mudah. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Keamanan PBB dapat membentuk badan tambahan guna menjaga perdamaian di negara yang dilanda konflik. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan berwenang membentuk organ-organ tambahan yang diperlukan demi mendukung pelaksanaan fungsinya.

Berdasarkan Piagam PBB, salah satu organ yang dapat dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian internasional adalah Pasukan Penjaga Perdamaian (*United Nations Peacekeeping Force*) (Mayaut et al., 2022, p. 1007). Dewan Keamanan memerintahkan operasi perdamaian di wilayah-wilayah yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika operasi perdamaian dinilai tidak memadai, sesuai Bab VII Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat memutuskan pengerahan kekuatan bersenjata dalam skala besar demi terciptanya perdamaian. Dewan Keamanan juga dapat memberikan otorisasi kepada organisasi regional, seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), atau kepada koalisi negara-negara yang bersedia terlibat dalam upaya pemeliharaan dan penjagaan perdamaian (Mayaut et al., 2022, p. 1007).

Pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadi instrumen penting dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948 (Shamim, 2024). Kehadiran pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik telah memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah eskalasi konflik, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi proses perdamaian. Salah satu pasukan penjaga perdamaian yang cukup eksis sampai saat ini adalah *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). UNIFIL dibentuk pada 1978 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Israel dari Libanon serta membantu pemerintah Libanon memulihkan kendali penuh atas wilayahnya (Nations, n.d.). Pada 2006, setelah eskalasi konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbulullah di Libanon, Dewan Keamanan memperluas mandat UNIFIL melalui Resolusi 1701 untuk mencegah kembalinya konflik dan memastikan stabilitas di perbatasan Israel-Libanon (UN Security Council Resolution 1701, 2006).

Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL ditempatkan di Libanon Selatan, wilayah yang rentan karena menjadi titik konflik antara Israel dan Hizbulullah. Selain menjalankan mandat perdamaian, UNIFIL juga bertugas menjaga keamanan warga sipil dan mendukung proses penyelesaian konflik melalui diplomasi dan pengawasan perjanjian gencatan senjata (Ardani et al., 2022, p. 139). UNIFIL, yang diperkuat oleh berbagai kontingen dari negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, kerap menghadapi berbagai ancaman baik dari aktor negara maupun non-negara. Keberadaan UNIFIL di Libanon juga mengukuhkan peran PBB dalam upaya menjaga perdamaian dunia dengan menyediakan personel yang dilindungi oleh hukum internasional. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pasukan perdamaian PBB terutama UNIFIL seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, termasuk serangan langsung yang membahayakan keselamatan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan intensitas serangan terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Departemen Operasi Perdamaian PBB, selama periode 1948-2024, tercatat lebih dari 4398 telah meninggal di berbagai wilayah operasi (Shamim, 2024). Dari jumlah kematian tersebut, 1.629 disebabkan oleh penyakit, 1.406 disebabkan oleh kecelakaan, 1.130 disebabkan oleh tindakan jahat, dan 233 disebabkan oleh alasan lain (Shamim, 2024). Serangan-serangan ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan personel PBB, tetapi juga menimbulkan kerusakan material signifikan serta mengganggu efektivitas pelaksanaan mandat misi perdamaian. Indonesia yang turut andil dalam menjaga perdamaian dunia (sesuai dengan Pembukaan UUD 1945) dan telah mengirimkan pasukan TNI ke Libanon dalam rangka menjadi pasukan perdamaian PBB juga ikut menjadi korban serangan ini (Kusuma & Harisman, 2024, p. 8603).

Salah satu insiden serius terjadi pada tanggal 10 Oktober 2024 di Naqoura, Libanon Selatan, ketika pasukan UNIFIL menjadi sasaran serangan dalam konteks konflik antara Israel dan Hizbullah. Serangan tersebut mengakibatkan dua personel UNIFIL asal Indonesia (TNI) mengalami cedera dan menyebabkan kerusakan substansial pada fasilitas serta peralatan misi (Permana, 2024). Kejadian penyerangan terhadap UNIFIL ini terjadi sekitar pukul 05.05 waktu setempat dimana tank Merkava Israel menembak menara observasi di markas besar UNIFIL di Naqoura, Libanon Selatan. 2 prajurit TNI terkena rekabet tembakan tank Israel tersebut dan terluka namun tidak serius (Detikcom, 2024). UNIFIL melalui situs resminya melaporkan bahwa pasukan IDF menembaki posisi PBB (UNP) 1-31 di Labbouneh. Serangan tersebut mengenai pintu masuk bunker yang digunakan pasukan penjaga perdamaian untuk berlindung, menyebabkan kerusakan pada kendaraan serta sistem komunikasi. Sebuah pesawat nirawak milik IDF juga terpantau terbang di area posisi PBB hingga mencapai pintu masuk bunker. Pada Rabu tanggal 9 Oktober 2024, pasukan Israel secara sengaja menembaki dan merusak kamera pemantau perimeter di lokasi tersebut. Mereka juga menyerang UNP 1-32A di Ras Naqoura, tempat pertemuan tripartit rutin biasanya dilakukan sebelum konflik berlangsung, yang mengakibatkan kerusakan pada sistem penerangan dan stasiun relai (Detikcom, 2024). Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun pasukan perdamaian PBB memiliki status khusus dan perlindungan dalam hukum internasional, mereka tetap rentan terhadap serangan yang membahayakan keselamatan mereka.

Komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota PBB seperti Italia, Prancis, Indonesia, Spanyol, Irlandia, Turkiye, China, Irlandia, Kanada dan Amerika Serikat mengutuk serangan ini. Bahkan Italia melalui menteri pertahanannya Guido Crosetto menyatakan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan kejahatan perang (Jazeera, 2024). Kecaman muncul dari berbagai pihak yang menuntut Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk mengusut insiden ini serta memastikan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Beberapa negara bahkan menekankan pentingnya memperkuat kerangka hukum internasional agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi personel PBB. Di tengah ancaman keamanan yang meningkat, banyak negara meminta agar upaya diplomatik dan mekanisme perlindungan hukum internasional ditingkatkan untuk memastikan keselamatan pasukan perdamaian. Reaksi internasional ini menunjukkan dukungan kuat bagi UNIFIL, sekaligus menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian bukanlah hal yang dapat ditoleransi dalam tatanan global (Jazeera, 2024).

Dari perspektif hukum internasional, penyerangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh komunitas internasional. *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994* secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada personel PBB dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin keselamatan mereka (Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 1994). Selain itu, Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC) mengkategorikan serangan yang disengaja terhadap personel, instalasi, dan peralatan misi pemeliharaan perdamaian sebagai kejahatan perang (Rome Statute of the International Criminal Court, 2021). Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan status hukum pasukan UNIFIL dan implikasi penyerangan terhadap mereka oleh Israel dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis insiden tersebut dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada berbagai instrumen hukum internasional yang relevan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk

menganalisis norma-norma hukum internasional yang berlaku terkait perlindungan pasukan perdamaian PBB. Pendekatan Penelitian Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek hukum yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Hukum Pasukan UNIFIL dalam Hukum Internasional

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan salah satu misi penjaga perdamaian yang paling menonjol dalam sejarah PBB (Nations, n.d.). Dibentuk pada tahun 1978 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426, UNIFIL bertujuan untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Libanon, membantu pemerintah Libanon memulihkan kendali atas wilayahnya, dan memastikan stabilitas di sepanjang perbatasan Libanon-Israel. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah perang Libanon-Israel tahun 2006, mandat UNIFIL diperluas melalui Resolusi Dewan Keamanan 1701, dengan tujuan menjaga perdamaian dan mencegah kembalinya konflik bersenjata di wilayah tersebut. Indonesia ikut mengirimkan pasukan TNI (Kontingen Garuda) yang tergabung dalam UNIFIL (Ardani et al., 2022, p. 138). Indonesia mulai mengirimkan Kontingen Garuda ke Libanon pada September 2006 (Siregar et al., 2022, p. 20).

UNIFIL beroperasi dengan status hukum khusus yang diakui dalam hukum internasional. Personelnya terdiri dari prajurit militer dari berbagai negara. Mereka memperoleh hak imunitas dan perlindungan khusus berdasarkan *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* tahun 1994 dan konvensi ini diadopsi Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi 49/59 (Mayaut et al., 2022, p. 1011) yang menjadi kerangka hukum utama dalam melindungi pasukan perdamaian dan personel PBB di seluruh dunia (*Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*, 1994). Konvensi ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dan serangan terhadap personel PBB di berbagai misi penjaga perdamaian, terutama di wilayah konflik. Dengan dasar konvensi ini, negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan personel PBB dan memastikan mereka dapat melaksanakan tugas tanpa ancaman atau serangan.

Status personel UNIFIL sebagai personel internasional yang dilindungi memiliki dampak signifikan bagi keberlangsungan operasi di lapangan. Imunitas dan perlindungan ini memberikan jaminan bahwa personel UNIFIL tidak dapat dituntut atau diserang oleh aktor negara maupun non-negara selama menjalankan tugas resmi (*Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*, 1994). Selain itu, negara tuan rumah dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk menghormati status hukum ini, serta memberikan akses penuh bagi UNIFIL dalam menjalankan mandat mereka. Jika terjadi serangan terhadap pasukan perdamaian, negara anggota PBB yang bersangkutan harus mengambil langkah tegas untuk menginvestigasi, menangkap, dan mengadili pelaku sesuai dengan hukum internasional (*Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*, 1994).

Konvensi tahun 1994 ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap personel PBB bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap komitmen internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Negara yang gagal memenuhi kewajiban ini dapat menghadapi sanksi diplomatik dan reputasinya di komunitas internasional akan terancam. Oleh karena itu, keberadaan konvensi ini sangat penting dalam memastikan keberlanjutan misi penjaga perdamaian dan menciptakan rasa aman bagi personel yang bertugas di wilayah berbahaya.

Pasukan penjaga perdamaian PBB termasuk UNIFIL yang ditempatkan di Libanon memiliki status hukum yang jelas melalui berbagai perjanjian resmi. Salah satu perjanjian tersebut adalah *Status of Forces Agreement* (SOFA) dimana terkait UNIFIL, hal ini tercantum dalam *the Agreement on the Status of the United Nations Interim Force in Lebanon* yang ditandatangani di Beirut tanggal 15 Desember 1995, yang mengatur hubungan antara pasukan UNIFIL dengan negara Libanon (Nations, 1995). SOFA ini bertujuan memastikan negara penerima memberikan dukungan berkelanjutan bagi operasi pasukan perdamaian, termasuk kebebasan bergerak dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan mandat Dewan Keamanan PBB secara efektif. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan tentang hak istimewa dan imunitas hukum bagi personel penjaga perdamaian, sehingga mereka terlindungi dari tuntutan hukum selama menjalankan tugas resmi (Mayaut et al., 2022, p. 1013).

3.2 Implikasi Hukum terhadap Penyerangan UNIFIL oleh Israel dari Perspektif Hukum Internasional

Penyerangan terhadap personel UNIFIL oleh Israel adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata (hukum humaniter), termasuk menyerang personel atau objek yang dilindungi seperti misi penjaga perdamaian internasional (Mayaut et al., 2022, p. 1015). Statuta Roma secara eksplisit mengatur bahwa tindakan sengaja menyerang personel, instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Statuta Roma, yang ditandatangani pada tahun 1998, adalah perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) untuk mengadili individu-individu yang melakukan kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional yaitu Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Agresi (Rome Statute of the International Criminal Court, 2021).

Ketentuan terkait pelarangan untuk menyerang pasukan perdamaian PBB termaktub dalam Pasal 8(2)(b)(iii) untuk konflik bersenjata internasional dan Pasal 8(2)(e)(iii) untuk konflik bersenjata non-internasional dimana perbuatan Israel yang menyerang UNIFIL pada 10 Oktober 2024 lalu, dapat dikategorikan kejahatan perang (*war crimes*) (Rome Statute of the International Criminal Court, 2021).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum internasional menganggap misi perdamaian bukan sekadar kegiatan diplomatik, tetapi sebagai aspek kritis untuk menjaga stabilitas global, sehingga pelanggaran terhadapnya mendapat perhatian hukum yang serius. PBB melaksanakan berbagai misi dengan tujuan melindungi penduduk sipil dan mendorong penyelesaian konflik secara damai, sehingga menyerang personel atau infrastruktur terkait misi tersebut adalah ancaman langsung terhadap tujuan mulia tersebut (Lubis, 2023, p. 22). Keberadaan aturan dalam Statuta Roma menjadi fondasi penting untuk memproses pelanggaran di tingkat internasional, memberikan jalan bagi penuntutan terhadap pelaku serangan, baik individu maupun negara.

3.3 Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Serangan oleh Israel pada tanggal 10 Oktober 2024 terhadap pasukan UNFIL juga melanggar prinsip-prinsip utama dalam hukum humaniter internasional, terutama prinsip pembedaan (*distinction*). Prinsip ini wajibkan pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara kombat dan non-kombat, dan memastikan bahwa serangan hanya ditujukan pada sasaran militer yang sah (Prasetyawan et al., 2019, p. 650). Pasukan perdamaian PBB, seperti UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), yang bertugas di Libanon Selatan, termasuk dalam kategori non-kombat (Nadin, 2018, p. 277), selama mereka tidak secara langsung terlibat dalam aksi militer. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dari serangan militer apa pun.

Menyerang pasukan perdamaian berarti melanggar salah satu landasan utama hukum humaniter, karena tindakan tersebut tidak hanya membahayakan personel yang tidak terlibat dalam pertempuran, tetapi juga mengganggu proses perdamaian dan upaya kemanusiaan. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga berlaku, yaitu bahwa tindakan militer tidak boleh menyebabkan kerugian berlebihan bagi warga sipil atau entitas non-militer terkait (Melzer, 2013, p. 202). Dengan demikian, serangan terhadap pasukan perdamaian dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan perang, yang seharusnya mencegah kerugian yang tidak perlu dan menghormati hak pihak-pihak netral di wilayah konflik.

3.4 Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pasukan Perdamaian PBB

Kerangka hukum internasional telah menetapkan serangkaian kewajiban yang mengikat bagi negara-negara yang menjadi tuan rumah operasi pemeliharaan perdamaian. Prinsip fundamental ini berakar pada konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang wajibkan setiap entitas negara untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga keamanan dan integritas misi perdamaian yang beroperasi di wilayah kedaulatannya (Charter of The United Nations, 1945).

Kewajiban ini mencakup berbagai aspek perlindungan yang komprehensif. Pertama, negara tuan rumah harus menyediakan kerangka keamanan yang memadai untuk melindungi personel perdamaian dari ancaman fisik (Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 1994). Hal ini termasuk pembentukan zona penyangga di sekitar area operasi, koordinasi dengan pasukan perdamaian mengenai pergerakan militer, dan pengembangan protokol keamanan yang jelas (UN Security Council Resolution 1502, 2003).

Dalam konteks spesifik seperti misi UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), baik Israel maupun Libanon memiliki tanggung jawab yang setara dalam memastikan keselamatan pasukan perdamaian (UN Security Council Resolution 1701, 2006). Mereka harus mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan personel PBB. Ini mencakup pembatasan aktivitas militer di zona operasi UNIFIL, pertukaran informasi intelijen tentang ancaman potensial, dan pembentukan mekanisme komunikasi darurat.

Lebih lanjut, kewajiban negara tuan rumah juga mencakup aspek investigasi dan penegakan hukum. Ketika terjadi insiden yang melibatkan pasukan perdamaian, negara tuan rumah berkewajiban untuk melakukan investigasi menyeluruh, mengidentifikasi pelaku, dan menuntut mereka melalui sistem peradilan yang kompeten (UN Security Council Resolution 1502, 2003). Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Prinsip tanggung jawab negara ini berakar pada pemahaman bahwa kehadiran pasukan perdamaian merupakan manifestasi dari komitmen komunitas internasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan global (Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 1994). Oleh karena itu, serangan terhadap pasukan perdamaian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, tetapi juga sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Konsekuensi dari kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan dampaknya terhadap misi perdamaian. Sanksi yang dapat dijatuhan meliputi tindakan diplomatik seperti penarikan perwakilan diplomatik, sanksi ekonomi yang mencakup pembatasan perdagangan dan pembekuan aset, hingga intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB (Charter of The United Nations, 1945).

Dalam kasus UNIFIL, tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks karena adanya berbagai aktor non-negara yang beroperasi di wilayah tersebut. Kelompok bersenjata yang beroperasi di Libanon selatan seperti Hizbulah, misalnya, juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang membahayakan pasukan perdamaian (Aguilar, 2022, pp. 69–70). Meskipun mereka bukan entitas negara, tindakan mereka dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi negara yang gagal mencegah atau mengendalikan aktivitas mereka.

Kerangka hukum ini juga menekankan pentingnya tindakan preventif. Negara tuan rumah diharapkan untuk mengembangkan sistem peringatan dini, melakukan penilaian risiko secara berkala, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya insiden (Nations, 2008, p. 79). Hal ini termasuk pelatihan untuk personel militer dan keamanan mengenai status khusus pasukan perdamaian, serta pengembangan protokol untuk menangani situasi krisis.

3.5 Tantangan dalam Penegakan Hukum Internasional

Meskipun hukum internasional telah menetapkan aturan yang jelas untuk melindungi pasukan perdamaian PBB dan memperlakukan serangan terhadap mereka sebagai kejahatan perang, penegakannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan kapasitas dan kemauan negara tuan rumah untuk menindak pelaku, kesulitan dalam menghadapi aktor non-negara, serta keterbatasan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Selain itu, dinamika politik dalam Dewan Keamanan PBB juga sering menjadi penghalang serius dalam menangani kasus serangan terhadap misi perdamaian (Wangke, 2019, p. 11).

3.6 Keterbatasan Negara Tuan Rumah

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah ketergantungan pada negara tuan rumah tempat pasukan PBB beroperasi (Bellamy et al., 2010, pp. 133–135). Di banyak wilayah konflik, negara tersebut seringkali tidak memiliki kapasitas hukum dan keamanan yang memadai untuk menyelidiki dan menuntut pelaku serangan. Kapasitas hukum yang terbatas ini mencakup kurangnya infrastruktur peradilan, keterbatasan sumber daya manusia, atau ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain masalah kapasitas, kadang negara tuan rumah juga tidak memiliki kemauan politik untuk menindak para pelaku, terutama jika serangan tersebut dilakukan oleh kelompok bersenjata lokal atau terjadi di tengah konflik internal yang kompleks. Dalam kasus seperti di Libanon Selatan, di mana pasukan UNIFIL bertugas, pemerintah setempat mungkin tidak memiliki kendali penuh atas kelompok-kelompok bersenjata yang

beroperasi di wilayahnya. Hal ini memperumit upaya untuk menyeret pelaku serangan ke pengadilan. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih memilih menghindari konfrontasi dengan kelompok-kelompok ini, karena dikhawatirkan dapat memperburuk situasi keamanan.

3.7 Tantangan dari Aktor Non-Negara

Aktor non-negara seperti milisi bersenjata, organisasi teroris, atau kelompok pemberontak seringkali terlibat dalam serangan terhadap pasukan perdamaian PBB. Kelompok-kelompok ini sulit dijangkau oleh mekanisme hukum tradisional karena mereka tidak tunduk pada yurisdiksi negara tertentu atau sering beroperasi secara lintas batas (Neff, 2005, p. 312). Bahkan jika negara tuan rumah berkomitmen untuk menuntut pelaku, penegakan hukum menjadi lebih rumit ketika aktor-aktor ini tidak memiliki afiliasi formal atau kedudukan yang jelas di bawah hukum internasional.

Selain itu, kelompok bersenjata non-negara seringkali tidak terpengaruh oleh tekanan diplomatik atau sanksi internasional yang dapat digunakan untuk menekan negara. Mereka mungkin juga memanfaatkan kekacauan di wilayah konflik untuk menyerang pasukan perdamaian dan kemudian bersembunyi di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh aparat hukum. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi komunitas internasional, karena tanpa adanya akuntabilitas, serangan terhadap pasukan perdamaian bisa terus berulang.

3.8 Keterbatasan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)

Meskipun kerangka hukum untuk melindungi pasukan perdamaian PBB sudah jelas, penegakannya tetap menjadi suatu tantangan. Ini terutama berlaku dalam situasi di mana negara tuan rumah tidak memiliki kapasitas atau kemauan untuk menuntut pelaku, atau di mana serangan dilakukan oleh aktor non-negara yang sulit dijangkau oleh mekanisme hukum tradisional.

International Criminal Court (ICC)/Pengadilan Pidana Internasional dapat memainkan peran dalam situasi seperti ini, tetapi yurisdiksinya terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau situasi yang dirujuk, sesuai Pasal 13 huruf (b) oleh Dewan Keamanan PBB dengan cara Dewan Kemanan PBB mengeluarkan resolusi untuk merujuk perkara ini ke ICC (Rome Statute of the International Criminal Court, 2021). Namun hal tersebut akan sulit terjadi, mengingat negara sahabat Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.

4. Kesimpulan

Serangan terhadap pasukan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) oleh Israel pada 10 Oktober 2024 di Libanon Selatan merupakan pelanggaran hukum internasional yang signifikan. Insiden ini menyebabkan dua personel asal Indonesia terluka dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas misi perdamaian. Dalam analisis hukum internasional, tindakan ini melanggar *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* (1994) dan memenuhi kriteria kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma (1998). Serangan ini juga dianggap melanggar prinsip-prinsip utama hukum humaniter internasional, seperti prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas, yang bertujuan melindungi warga sipil dan entitas non-kombatan dalam konflik bersenjata.

Secara hukum, pasukan perdamaian PBB memiliki status khusus yang melindungi mereka dari serangan, sesuai dengan *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* (1994). Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara anggota PBB berkewajiban melindungi personel PBB yang terlibat dalam misi perdamaian. Serangan terhadap personel perdamaian tidak hanya melanggar hak imunitas mereka, tetapi juga melanggar komitmen internasional yang bertujuan menjaga stabilitas dan perdamaian global. Selain itu, tindakan ini menghambat misi perdamaian dan membahayakan proses diplomasi yang bertujuan meredakan konflik.

Dalam kasus UNIFIL, negara tuan rumah (Libanon) dan Israel memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menyelidiki serangan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Kendati demikian, penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, keterbatasan kapasitas negara tuan rumah untuk menuntut pelaku serangan; kedua, peran aktor non-negara seperti Hizbullah yang turut menambah kerumitan dalam upaya hukum; dan ketiga, keterbatasan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Dalam situasi ini, Dewan Keamanan PBB dapat merujuk insiden ini ke ICC, tetapi dinamika politik global, terutama hak veto sekutu Israel seperti Amerika Serikat, sering menghambat upaya penuntutan di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan hukum bagi pasukan perdamaian PBB dan meningkatkan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal ini menjadi krusial agar misi PBB dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mempertahankan perdamaian di wilayah-wilayah konflik.

Referensi

- Aguilar, C. C. (2022). The International Responsibility of non-State Armed Groups and Victims Right to Reparations. *Scielo*, 23, 65–103. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2023.23.17893>
- Ardani, N. W., Widhiyoga, G., & Wijayati, H. (2022). Peran Pasukan Garuda dalam Operasi Pengawasan Perdamaian pada Konflik antara Israel-Hizbulullah Tahun 2014-2015. *Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 129–2014. <https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.23257>
- Bellamy, A. J., Williams, P. D., & Griffin Stuart. (2010). *Understanding Peacekeeping* (2nd ed.). Polity Press.
- Charter of The United Nations (1945). <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 1 (1994).
- Detikcom, T. (2024, October 11). 5 Fakta Israel Serang Markas UNIFIL di Lebanon Lukai 2 Prajurit TNI. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7582830/5-fakta-israel-serang-markas-unifil-di-lebanon-lukai-2-prajurit-tni/1>
- Jazeera, A. (2024, October 10). ‘Unacceptable’: World reacts as Israel fires at UN peacekeepers in Lebanon. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/10/world-reacts-to-alleged-israeli-attack-on-un-peacekeepers-in-lebanon>
- Kusuma, S., & Harisman, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Peserta Misi Khusus PBB Terkait dengan Kematian dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022). *Unes Law Review*, 6(3), 8602–8610. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1763>
- Lubis, A. F. (2023). Robust Peacekeeping dalam Hukum Internasional untuk Operasi Perdamaian Dunia. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 3(1), 20–25. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.316>
- Mayaut, F., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(10), 1004–1017. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1440>
- Melzer, N. (2013). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. ICRC. https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf
- Nadin, P. (2018). *The Use of Force in UN Peacekeeping*. Routledge.
- Nations, U. (n.d.). *UNIFIL background*. Retrieved October 20, 2024, from <https://unifil.unmissions.org/unifil-background>
- Nations, U. (1995). *United Nations and Lebanon Agreement on the status of the United Nations Interim Force in Lebanon*. (pp. 397–420). United Nations. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201901/v1901.pdf>
- Nations, U. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*. United Nations Department of Peacekeeping Operations. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
- Neff, S. C. (2005). *War and the Law of Nations: A General History* (1st ed.). Cambridge University Press. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/57145/1/15.pdf>
- Permana, R. H. (2024, October 13). Tentang UNIFIL yang Diserang Israel, Dibentuk demi Pulihkan Perdamaian. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7585438/tentang-unifil-yang-diserang-israel-dibentuk-demi-pulihkan-perdamaian>
- Prasetiawan, E., Astuti, E. W., Amnijar, H., & Artha, F. T. R. (2019). *Distinction Principle in International Humanitarian Law Related to Civilian Objects and Military Objects*. 649–652. <https://doi.org/10.5220/0007548806490652>
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1 (2021). www.icc-cpi.int
- Shamim, S. (2024, October 11). Israel attacks UN peacekeepers in Lebanon: Why it's such a big deal. <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/11/israel-attacks-un-peacekeepers-in-lebanon-why-its-such-a-big-deal#:~:text=From%201948%20to%20the%20end,to%20data%20from%20the%20UN>
- Siregar, A. R., Adilla, R., & Jannah, R. (2022). Perdamaian Masyarakat Global. *Jurnal Mudabbir*, 2(2), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.203>
- UN Security Council Resolution 1502, Pub. L. No. UNSC 1502, 1 (2003).

- UN Security Council Resolution 1701, Pub. L. No. UNSC 1701 (2006).
https://unSCO.unmissions.org/sites/default/files/s_res_17012006.pdf
- Wangke, H. (2019). Prioritas Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Info Singkat*, 11(4), 7. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-170.pdf